



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/57 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2021-2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi dan guna kelancaran pelaksanaan seleksi calon Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2021-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2021-2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2021-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan penjurian bakal calon Direktur;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Direktur;
 - g. menindaklanjuti calon Direktur Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Anggaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ngawi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/57/404.012/B/2021
 TANGGAL : 2 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR BANK
 PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI
 MASA JABATAN 2021-2025**

No	Kedudukan Dalam Panitia	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Pembina :	a. ONY ANWAR HARSONO	Bupati Ngawi
		b. DWI RIANTO JATMIKO	Wakil Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Drs. MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
	Ketua	Drs DIDIK DARMAWAN M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	ARIES DEWANTO,SE	Kepala Bagian Admistrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota :	a. IDHAM KARIMA, SH, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
		b. Dra. SUTINAH, M.Si	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
		c. EKUINA SETYARINI, S.Sos	Kabid Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi
		d. ACHMAD SAIFOEL GHOZI, S.Si	Ketua DPW Jatim Kompartemen BPRS Asosiasi Bank Syariah Indonesia Surabaya
		e. SYAMSURI ARIEF HASYIM, SE. MM	Komisaris Utama BPRS Ngawi
		f. YOSEF DANNI K S.Pi. M.Eng	Kasubag Investasi Daerah pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO